

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai peran dan kontribusi BP4 dalam menekan tingginya angka perceraian yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Cipondoh maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pendukung dan penghambat BP4 KUA Kecamatan Cipondoh dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendukung

Tingginya semangat dan kepedulian dari para pengurus BP4 KUA Kecamatan Cipondoh dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah dan terus menekan tingginya angka perceraian.

b. Faktor penghambat

Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan BP4 Kecamatan Cipondoh kurang maksimal dalam melaksanakan kinerjanya yang akhirnya menimbulkan dampak terhadap tingginya angka perceraian pada beberapa tahun ini, faktor penghambatnya yaitu, Minimnya sarana dan prasarana, tidak

adanya pendanaan dari pemerintah, kurang diketahui oleh masyarakat, serta klien klien tidak hadir saat ada pemanggilan dari pihak BP4.

2. Peran dan kontribusi BP4 di KUA Kecamatan Cipondoh dalam mengendalikan perceraian dari tahun ke tahun nampak kurang berhasil, hal ini dapat kita lihat pada data hasil perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kota Tangerang. dan juga dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut banyak kendala atau hambatan-hambatan yang menghalangi kesuksesan BP4 dalam mengoptimalkan kinerjanya sebagai suatu lembaga yang bertujuan mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah.
3. Strategi yang dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Cipondoh ialah dengan menyelenggarakan program bimbingan pra nikah atau SUSCATIN (kursus calon pengantin) kegiatan yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada calon pengantin dengan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan perkawinan serta memberikan gambaran tentang tantangan dan problem membangun rumah tangga.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BP4 KUA Kecamatan Cipondoh di harapkan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penasihatn perkawinan dengan mempersiapkan mediator mediator yang handal dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dialami konsultan.
2. Kepada konsultan diharapkan agar terlebih dahulu berkonsultasi ke BP4 KUA Kecamatan Cipondoh sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.
3. Kepada pihak BP4 KUA Kecamatan Cipondoh di harapkan bekerja sama untuk mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga penasihat perkawinan dengan selalu memperhatikan para pengurus BP4 agar tidak lalai dari tanggung jawab serta lebih meningkatkan kegiatan dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat secara lebih luas tentang kepentingan dan manfaat kehadiran lembaga BP4 tersebut.
4. Kepada Pemerintah Terkait terkhusus kepada Kementrian Agama Kota Tangerang diharapkan lebih memprioritaskan terkait sarana dan prasarana yang sedang di butuhkan oleh BP4.